

Studi Perbandingan Harta Kekayaan Perkawinan dalam Perjanjian Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam

Comparative Study of Marriage Assets in Marriage Agreements based on Law Number 1 of 1974 and Islamic Law

Ahmad Suganda

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syamsul 'Ulum Gunungpuyuh
Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia
ahmadsuganda61@gmail.com

Abstrak

Perjanjian perkawinan bagi kebanyakan orang masih dianggap kasar, materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Timur dan lain sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan harta kekayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, dan jika dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa ketentuan harta kekayaan perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang harta bersama tidak jelas dan kurang adil, karena tidak ada kejelasan mengenai siapa yang menghasilkan harta tersebut apakah hasil kerja suami atau istri, sedangkan ketentuan harta kekayaan perkawinan dalam hukum Islam menyatakan bahwa dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami istri, ketentuan hukum Islam ini lebih jelas dan adil.

Kata Kunci: Harta Kekayaan Perkawinan, Hukum Islam, Perjanjian Perkawinan & Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Abstract

Marriage agreements for most people were still considered rude, materialistic, also selfish, unethical, not in accordance with Eastern customs and so on. This research aims to determine the provisions of marital assets if there is a marriage agreement based on Law Number 1 of 1974 and Islamic law. This research is a descriptive research, and if viewed from the type, it is a normative legal research. The type of data used in this research is secondary data. The data collection technique used is literature study and data analysis using qualitative data analysis. Based on this research, it is found that the provisions of marital assets in Article 35 paragraph (1) of Law no. 1 of 1974 concerning joint property is unclear and unfair, because there is no clarity about who produces the property whether it is the work of the husband or wife, while the

provisions on marital property in Islamic law state that in Islamic law there is no mixing of assets between husband and wife, the provisions of Islamic law are clearer and fairer.

Keywords: Marriage Assets, Islamic Law, Marriage Agreement & Law Number 1 Year 1974

I. PENDAHULUAN

Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup rumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan rumah tangga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan (Basyir, 1990).

Satu hal yang harus diakui bahwa dalam setiap kehidupan keluarga, sudah tentu akan muncul sejumlah persoalan. Persoalan tersebut sangat beragam, baik yang menyangkut finansial, kasih sayang, maupun sosial (al-Mahami, 2006). Setelah melangsungkan ijab kabul, seorang suami istri melangkah ke kahidupan baru mengarungi bahtera kehidupan

nyata. Keduanya akan berhadapan dengan realita kehidupan yang mungkin selama sebelum menikah tidak pernah dihadapi. Mereka akan berhadapan dengan hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau istri, ayah atau ibu bagi anak-anaknya, dan sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, mereka akan dihadapkan pada persoalan keluarga dan masyarakat luas.

Salah satu akibat perkawinan adalah terhadap masalah harta. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masalah harta perkawinan diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37, dan Pasal 65. Dalam pasal-pasal tersebut terdapat ketentuan-ketentuan mengenai harta perkawinan selama tidak ada perjanjian lain mengenainya.

Menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Selain itu, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-

masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang hak dan tindakan hukum atas harta perkawinan. Pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta perkawinan jika terjadi perceraian. Sedangkan Pasal 65 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur tentang harta perkawinan jika poligami. Dengan demikian, bisa dimungkinkan pengaturan lain harta perkawinan jika ada perjanjian lain mengenai hal tersebut. Dalam Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan mengenai perjanjian perkawinan yang bisa memperjanjikan masalah harta perkawinan yang berbeda dengan ketentuan harta perkawinan sebagaimana telah ditentukan dalam UU Perkawinan di atas.

Pada banyak kasus, bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide perjanjian pernikahan disampaikan, namun juga berkembang menjadi masalah keluarga antara calon besan. Hal ini terjadi karena perjanjian perkawinan bagi kebanyakan orang masih dianggap kasar,

materialistik, juga egois, tidak etis, tidak sesuai dengan adat Timur dan lain sebagainya. Dengan adanya keterkaitan emosi yang begitu tinggi di antara pasangan yang akan menikah, bisa menghalangi objektivitas untuk mengantisipasi potensi masalah finansial dalam sebuah perkawinan, termasuk risiko perceraian. Anggapan bahwa jika kita saling mencintai maka kita tidak akan memiliki masalah keuangan, sebenarnya kurang tepat. Faktanya, masalah keuangan tetap saja muncul tidak peduli betapa pasangan berdua saling mencintai. Betapa besarnya masalah keuangan yang akan muncul ketika pasangan suami istri tidak lagi saling mencintai dan memutuskan bercerai (Rini, 2016).

Banyak masyarakat yang kurang mengetahui adanya perjanjian pernikahan yang dibuat pasangan sebelum mereka menikah, meskipun sejumlah pasangan di Indonesia sudah melakukan hal tersebut. Selain hal itu tidak biasa dilakukan masyarakat Timur, juga menimbulkan kesan mengecilkan arti lembaga pernikahan. Seakan-akan pernikahan hanya merupakan sebuah “*company*” layaknya kerjasama dalam bisnis, sehingga

harus diantisipasi kerugian atau risiko yang akan terjadi jika suatu saat terjadi perceraian. Tidak mengherankan jika masyarakat Indonesia sempat heboh ketika artis Desy Ratnasari membuat perjanjian pernikahan sebelum ia melangsungkan pernikahan dengan Ir. Pramugara beberapa tahun lalu. Pro kontra pun dilancarkan masyarakat terhadap tindakan Desy tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dimungkinkan untuk mengadakan perjanjian pemisahan harta suami dan istri sebagai harta bawaan. Karena, ketika menikah akan timbul konsekuensi waris, yang sumbernya dari harta bawaan, mahar (bagi istri) atau hadiah dan hibah lainnya, serta harta gono gini.

Sepintas dapat disimpulkan bahwa perjanjian pemisahan harta muncul dimaksudkan sebagai langkah antisipasi terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk yang bisa dialami dalam rumah tangga. Bila sudah demikian, dapat ditebak bahwa ada mosi ketidakpercayaan terhadap insitusi pernikahan, sehingga resiko-resiko yang bisa ditimbulkan, misalnya saja perceraian, sudah diperhitungkan sejak awal. Selanjutnya, apakah

perjanjian pemisahan harta ini diperbolehkan dalam Islam? Dikatakan boleh atau tidak boleh, bisa menjadi sesuatu yang kontradiksi. Tidak bisa dikatakan tidak boleh, namun juga bukan berarti boleh. Karena akan berbenturan dengan tujuan pernikahan. Yang harus dipahami, Islam merupakan sistem hidup yang telah mengatur segala sesuatunya demi kebaikan umat manusia, di dalamnya sudah diatur tentang perjanjian-perjanjian, khususnya dalam berumah tangga.

Sudah menjadi fitrah dan keinginan semua orang dalam berkeluarga bisa membangun ketentraman dan kenyamanan lahir batin sebagai keluarga yang sakinah, mawadha warahmah. Dalam Islam sudah jelas bahwa harta istri sangat dihormati. Harta bawaan istri tidak menjadi kewajiban untuk dijadikan sumber menafkahi keluarga. Sementara bagi suami, kewajiban menafkahi menjadi mutlak, hartanya akan dinikmati istri dan anak. Namun, bila harta yang dibawa dan harta yang dihasilkan istri digunakan untuk kepentingan anak dan suami itu merupakan merupakan ladang amal baginya.

Hal tersebut yang harus dipahami sehingga tidak lagi terjebak materialistik. Visi berkeluarga ini yang harus dikedepankan, sehingga istri tidak menjadi tampil dominan dalam keluarga karena menguasai harta yang lebih banyak atau lebih besar. Tujuan keluarga muslim tidak hanya kebahagiaan dunia, namun juga membangun kebahagiaan di akhirat. Jadi, bisa saja ada perjanjian pembagian tanggung jawab dari penghasilan suami atau istri untuk dialokasikan pada satu pos tertentu. Misalnya saja suami hanya membiayai kebutuhan material yang besar dan berat, sementara istri lebih mengurus kebutuhan anak.

Dalam pasal 34 UU NO.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara, istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Walaupun sudah ditegaskan dalam pasal tersebut bukan berarti istri tidak menolong suami. Pada kasus tertentu bisa saja

suami tiba-tiba berhenti atau diberhentikan dari pekerjaannya, dan istri bisa menopang ekonomi keluarga. Di sinilah perlu saling pengertian dan mendukung agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti bermaksud mengkaji lebih lanjut tentang hukum perjanjian perkawinan, baik menurut UU nomor 1 Tahun 1974 maupun hukum Islam.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif doctrinal yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan *library research* menurut Hadi (2015) adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti kitab/buku, majalah, dan lain-lain.

Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari: Norma atau kaidah dasar yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan peraturan dasar yaitu Batang Tubuh Undang-

Undang Dasar 1945, Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan perundang-undangan: Undang-Undang dan peraturan yang setaraf, Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf, Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf, Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf, Peraturan-peraturan daerah. Sementara data sekunder, yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu suatu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari literatur, dan literatur yang digunakan tidak terbatas hanya pada buku-buku tapi berupa bahandokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori hukum, dalil, pendapat, guna menganalisa masalah, terutama masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Adapun pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara

menggabungkannya dengan sumber-sumber data yang ada.

III. HASIL DAN

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Harta Kekayaan Perkawinan Jika Ada Perjanjian Perkawinan berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 terdapat Bab V Pasal 29 yang mengatur tentang perjanjian perkawinan. Adapun bunyi Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 tersebut adalah:

Pasal 29

- a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- d. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila

dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan sebagaimana disebutkan pada pasal-pasal di atas memiliki banyak kemungkinan mengenai isi perjanjiannya. Saleh (1980) mengtaakan bahwa tidak ditentukan perjanjian itu mengenai apa, umpamanya mengenai harta benda. Karena tidak ada pembatasan itu, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian tersebut luas sekali, dapat mengenai berbagai hal. Dalam penjelasan pasal 29 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hanya disebutkan bahwa yang dimaksud “perjanjian” itu tidak termasuk “*ta'lik talak*”.

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 memang memberikan ruang lebih lebar mengenai isi perjanjian. Artinya, isi perjanjian perkawinan yang akan dilakukan oleh calon suami istri sangat luas wilayahnya, bisa menyangkut masalah harta maupun selainnya. Hal ini sependapat juga dengan Prof. H. Hilma Hadikusuma, S.H. yang menyatakan bahwa isiperjanjian perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 “lebihterbuka” tidak

saja yang menyangkut perjanjian kebendaan tetapi juga yang lain.

Sedangkan R. Subekti menyatakan bahwa baik KUH Perdata maupun UU Perkawinan mengenal apa yang dinamakan “perjanjian perkawinan”. Ini adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari sari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-undang.

Banyak yang sependapat dengan pernyataan R. Subekti di atas. Masyarakat umum juga beranggapan bahwa perjanjian perkawinan lebih banyak mengatur masalah harta perkawinan, karena masalah yang paling rawan dan rumit dalam perkawinan sehingga memerlukan perjanjian adalah masalah harta, walaupun masalah yang lain selain harta juga cukup rumit jika ada masalah.

Jika kita melihat beberapa pendapat di website hukum mengenai isi perjanjian, kebanyakan menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dalam UU Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka, yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh

undangundang. Materi yang diatur dalam perjanjian tergantung pada pihak-pihak calon suami istri, asalkan tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, dan kepatutan atau kesusilaan. Perjanjian semacam ini biasanya berisi janji tentang harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Pada umumnya berupa perolehan harta kekayaan terpisah, masing-masing pihak memperoleh apa yang diperoleh atau didapat selama perkawinan, termasuk keuntungan dan kerugian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 dan pendapat para pakar, pada umumnya mereka menganggap bahwaisi perjanjian perkawinan adalah mengatur harta perkawinan. Bagaimana selanjutnya ketentuan harta kekayaan perkawinan jika ada perjanjian perkawinan? Ketentuan harta perkawinan menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

Pasal 35

- 1)Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- 2)Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau

warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa jika tidak ada perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan, maka dengan sendirinya terjadi kebersamaan harta yang terbatas (penyatuan harta terbatas) antara suami istri. Adapun yang dimaksud dengan “terbatas” adalah terbatas pada harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung yang bukan berasal dari hadiah atau warisan. Dengan demikian, yang menjadi harta bersama hanya harta yang diperoleh selama perkawinan.

Sebaliknya, jika calon suami istri yang hendak melangsungkan perkawinan menghendaki kebersamaan harta yang menyeluruh, maka mereka harus mengadakan perjanjian perkawinan mengenai hal tersebut. Yang demikian itu dapat disimpulkan dari kata-kata pada akhir Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “... *sepanjang para pihak tidak menentukan lain.*” Adapun yang dimaksud dengan “*sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”

adalah “*perjanjian perkawinan*”. (Prawiromahidjojo, 1986).

Berdasarkan penjelasan di atas, jika calon suami istri menghendaki kebersamaan harta (penyatuan harta) yang menyeluruh meliputi harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami istri, maka mereka dapat melakukan perjanjian perkawinan yang isinya mengatur hal tersebut.

Kebersamaan harta yang menyeluruh ini merupakan “penyimpangan” dari ketentuan dalam Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 yang sebenarnya dalam pasal tersebut menentukan kebersamaan harta terbatas. Akan tetapi, karena dalam Pasal 35 ayat (2) memungkinkan adanya perjanjian perkawinan yang mengatur kebersamaan harta yang menyeluruh, maka perjanjian perkawinan mengatur hal lain yang menyimpang dari ketentuan awal Undang-Undang, dan hal ini sah. Selanjutnya, Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

Pasal 36

- 1) Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya

untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 36 UU No. 1 Tahun 1974 di atas mengatur harta perkawinan yang tidak ada perjanjian perkawinan di dalamnya, sehingga ketentuan mengenai harta bersama dan harta bawaan suami istri tetap sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut.

Menurut R. Soetojo Prawiromahidjojo (1986) dari uraian mengenai Pasal 35 dan Pasal 36 UU No. 1 Tahun di atas, maka dapat diketahui bahwa perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan dapat dibuat yang isinya:

1. Kebersamaan harta (penyatuan harta) yang menyeluruh/bulat.
2. Peniadaan setiap kebersamaan harta.

Perjanjian perkawinan yang isinya mengenai kebersamaan harta yang menyeluruh atau penyatuan harta bulat dibuat sebagai penyatuan harta bersama dan harta bawaan calon suami istri sebagaimana telah dijelaskan di atas. Sedangkan jika calon suami istri ingin harta mereka benar-benar terpisah, baik terpisahnya harta bersama (tidak ada harta bersama)

maupun harta bawaan, maka mereka dapat mengadakan perjanjian perkawinan yang lain juga. Pendapat Prawiromahidjojo (1999) mengenai perjanjian perkawinan yang isinya peniadaan setiap kebersamaan harta selaras dengan nilai-nilai persamaan antara suami istri dalam perkawinan. Dengan adanya peniadaan kebersamaan harta tersebut berarti masing-masing memiliki hak yang sama berkaitan dengan harta yang mereka peroleh masing-masing selama perkawinan. Suami memiliki hak terhadap harta yang diperolehnya tanpa meninggalkan kewajibannya menafkahi keluarga. Istri pun memiliki hak terhadap harta yang diperolehnya tanpa ada intervensi dari suami.

Jika antara calon suami istri mengadakan perjanjian perkawinan yang menentukan “tidak ada kebersamaan harta yang menyeluruh” atau “tidak ada penyatuan harta bulat”, maka masing-masing memiliki dan berhak hanya atas hartanya masing-masing. Walaupun demikian, hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga tetap harus dilaksanakan dengan baik. Artinya, walaupun suami memiliki harta sendiri dan istri

memiliki harta sendiri, tapi si suami tetap harus memberikan nafkahnya sebagai kepala rumah tangga kepada istri dan anaknya dengan baik. Perjanjian perkawinan yang demikian selaras dengan rasa keadilan dan nilai-nilai persamaan antara suami istri dalam perkawinan, khususnya masalah harta selama perkawinan yang mereka hasilkan masing-masing.

Adapun untuk kebersamaan harta terbatas menurut ketentuan Pasal 35 UU nomor 1 Tahun 1974 tidak perlu dibuat perjanjian perkawinan yang isinya mengatur hal tersebut karena tanpa perjanjian perkawinan pun sudah dengan sendirinya terjadi kebersamaan harta yang terbatas (penyatuan harta terbatas). Kebersamaan harta terbatas di sini adalah terbatas pada kebersamaan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan bukan harta bawaan masing-masing suami istri.

Hal penting dalam perjanjian perkawinan mengenai harta perkawinan adalah adanya itikad baik dari para pihak untuk melaksanakan perjanjian sehingga perjanjian bisa terlaksana dengan baik dan perkawinan berlangsung dengan tenteram.

B. Ketentuan Harta Kekayaan Perkawinan Jika Ada Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Hukum Islam

Pada dasarnya ketentuan harta kekayaan perkawinan dalam hukum Islam adalah terpisah antara harta suami dan istri dengan tidak ada harta bersama. Selain ketentuan umum sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dimungkinkan juga antara suami istri mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh suami dan atau istri atas usaha bersama suami istri atau usaha sendiri-sendiri selama dalam hubungan perkawinan. Perjanjian harta perkawinan yang demikian ini merupakan pengecualian dari ketentuan umum mengenai harta kekayaan perkawinan. Percampuran harta suami istri inilah yang disebut dengan syirkah.

Selain itu, dimungkinkan juga antara suami istri mengadakan syirkah sebagai sebuah bentuk perjanjian perkawinan untuk harta yang telah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan yang bukan karena usahanya sendiri-sendiri tapi diperoleh karena warisan maupun pemberian

khusus yang diperuntukkan bagi masing-masing.

Mengenai harta suami istri yang telah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan yang bukan karena usahanya sendiri-sendiri tapi diperoleh karena warisan maupun pemberian khusus yang diperuntukkan bagi masing-masing, harta tersebut tetap menjadi milik sendiri-sendiri, namun dapat juga dicampurkan menjadi harta milik bersama dengan suatu perjanjian yang dibuat dengan cara-cara tertentu (Soemiyati, 1986). Yang dimaksud oleh Sumiyati sebagai “cara-cara tertentu” di sini adalah syirkah.

Dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* karya Ibnu Rusyd, syirkah secara bahasa artinya percampuran. Syirkah adalah percampuran sesuatu harta benda dengan harta bendalain sehingga tidak dibedakan lagi satu dari yang lain. Menurut istilah hukum fikih, istilah syirkah itu adalah hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu (Usman, 2006).

Sebagaimana dikatakan oleh Sajuti Thalib, dalam pemikiran mazhab Syafi’ dan Hanafi, syirkah

itu ada tiga jenisnya, yaitu (Usman, 2006):

- a. Syirkah 'inan (milik), yakni syirkah terhadap suatu kekayaan tanpa sengaja dibuat perjanjian khusus untuk itu.
- b. Syirkah mufawadah, yakni syirkah yang sengaja dibentuk dengan memasukkan harta kekayaan tertentu ke dalam syirkah itu.
- c. Syirkah abdan, yakni syirkah yang sengaja dibentuk dengan pemberian jasa.

Melihat pada bentuk-bentuk syirkah di atas, adapun mengenai terjadinya percampuran harta kekayaan suami istri (harta syirkah) dapat dilakukan sebagai berikut (Usman, 2006):

- a. Dengan mengadakan perjanjian syirkah secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri-sendiri ataupun harta pencaharian.
- b. Syirkah dapat ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan perundangan, bahwa harta yang

diperoleh atas usaha salah seorang suami atau istri atau keduanya dalam masa adanya hubungan perkawinan, yaitu harta pencaharian adalah harta bersama suami istri tersebut.

- c. Di samping dengan dua cara di atas, percampuran harta kekayaan suami istri (syirkah) dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan pasangan suami istri tersebut. Cara ketiga ini hanya khusus untuk harta bersama atau syirkah pada harta kekayaan atas usaha yang diperoleh selama perkawinan. Dengan cara diam-diam telah terjadi percampuran harta kekayaan suami istri apabila dalam kenyataannya bersatu dalam mencari hidup. Mencari hidup dalam hal ini tidak hanya masalah nafkah saja dengan usaha keluar rumah saja, tetapi juga harus dilihat dari sudut pembagian kerja dalam rumah tangga. Walaupun mungkin dalam kenyataannya yang bekerja adalah suami, tetapi jika istri tidak dapat melaksanakan urusan rumah tangganya dengan baik, maka usaha suami pun tidak akan maju. Oleh karena itulah, dalam hal pengumpulan

harta kekayaan rumah tangga banyak tergantung pada manajemen dan pembagian pekerjaan yang baik antara suami istri.

Berdasarkan terjadinya percampuran harta kekayaan suami istri (harta syirkah) di atas, maka cara pertama, yaitu mengadakan perjanjian syirkah secara nyata-nyata tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta bawaan masing-masing atau harta yang diperoleh selama dalam perkawinan tetapi bukan atas usaha mereka sendiri-sendiri ataupun harta pencaharian dapat dilakukan dengan atau sebagai perjanjian perkawinan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah ketentuan harta kekayaan perkawinan jika ada

perjanjian perkawinan didasarkan UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Bab V Pasal 29. Calon suami istri bisa melakukan perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan sebagai penyimpangan dari asas atau pola yang ditetapkan undang-undang, baik mengenai kebersamaan harta yang menyeluruh maupun pemisahan harta perkawinan atas harta bersama (tidak ada kebersamaan harta menyeluruh). Sementara dalam hukum Islam antara suami istri dapat mengadakan syirkah sebagai sebuah bentuk perjanjian perkawinan untuk harta yang telah dimiliki sebelum terjadinya perkawinan atau harta yang diperoleh selama perkawinan yang bukan karena usahanya sendiri-sendiri tapi diperoleh karena warisan maupun pemberian khusus yang diperuntukkan bagi masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahami, Muhammad Kamil Hasan. (2006). *Al-Mausû'ah Al-Qur'âniyyah (Ensiklopedi Al Qur'an)*. Jakarta: PT Kharisma Ilmu.
- Basyir, Azhar. (1990). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Hadi, Sutrisno. (2015). *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Ibnu Katsir. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Prawiromahidjojo, R. Soeroso. (1999). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Prawiromahidjojo, R. Soetojo. (1986). *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Suarabaya: Airlangga University Press.
- Rini, Mike. <http://www.danareksa.com>, diakses tanggal 26 juni 2016.
- Saleh, K. Wantjik. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Usman, Rachmadi. (2006). *Aspek-aspek Hukum Perorangandan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.